



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Ahmad Yani Nomor 14 Salatiga Kode Pos 50724

Telp. (0298) 321836 Situs <http://dpupr.salatiga.go.id>

Surat elektronik dpupr@salatiga.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SALATIGA
NOMOR 000.8.3.4/862

TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, transparan, dan akuntabel, setiap penyelenggara pelayanan wajib memenuhi Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;

b. bahwa apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, penerima pelayanan berhak memperoleh kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Memperhatikan: Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Nomor 000.8.3.2/848 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pemberian Kompensasi bagi Penerima Pelayanan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga.

KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini diberikan apabila:

a. jangka waktu pelayanan melebihi Standar Pelayanan;

b. persyaratan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan;

- c. prosedur pelayanan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
- d. terjadi kesalahan administrasi yang disebabkan oleh penyelenggara pelayanan;
- e. petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan sesuai standar perilaku pelayanan; dan/atau
- f. terjadi gangguan pelayanan yang mengakibatkan hak pengguna layanan tidak terpenuhi.

KETIGA : Kompensasi dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini berupa:

- a. permohonan maaf secara langsung maupun tertulis;
- b. prioritas penyelesaian pelayanan;
- c. percepatan penyelesaian pelayanan tanpa biaya tambahan;
- d. pendampingan khusus sampai pelayanan selesai;
- e. pemberian informasi perkembangan penyelesaian pelayanan secara berkala;
- f. bentuk kompensasi lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 4 Agustus 2026

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA SALATIGA,
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA



NURGIANTO

Tembusan:

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Salatiga;
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Salatiga.